



**SALINAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 124 TAHUN 2024
TENTANG
ETIKA DAN TATA TERTIB MAHASISWA UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk mewujudkan universitas bereputasi dunia dan pelopor kecemerlangan pendidikan yang berwawasan konservasi serta tata kehidupan kampus yang kondusif, akademis, dan bermoral, diperlukan adanya peraturan yang mengatur etika dan tata tertib mahasiswa;
 - b. bahwa ketentuan mengenai etika berpakaian, bersepeda dan/atau berjalan kaki bagi mahasiswa di dalam lingkungan Universitas Negeri Semarang sebagaimana diatur dalam Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 14 Tahun 2010 tentang Etika Berpakaian, Bersepeda dan/atau Berjalan Kaki bagi Mahasiswa di dalam Lingkungan Universitas Negeri Semarang sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa ketentuan mengenai etika dan tata tertib mahasiswa Universitas Negeri Semarang sebagaimana diatur dalam Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 44 Tahun 2018 tentang Etika dan Tata Tertib Mahasiswa Universitas Negeri Semarang sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Etika dan Tata Tertib Mahasiswa

Universitas Negeri Semarang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
 5. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Universitas Negeri Semarang sebagai Universitas Konservasi;
 6. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 27 Tahun 2012 tentang Tata Kelola Kampus Berbasis Konservasi di Universitas Negeri Semarang;
 7. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Spirit Konservasi Universitas Negeri Semarang;
 8. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG ETIKA DAN TATA TERTIB MAHASISWA UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Semarang yang selanjutnya disebut UNNES adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah pemimpin UNNES yang menyelenggarakan dan mengelola UNNES.
3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

4. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di UNNES.
5. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di UNNES.
6. Etika dan Tata Tertib Mahasiswa adalah peraturan resmi UNNES yang mengatur sikap, tindakan, atau perilaku Mahasiswa baik di lingkungan kampus maupun di luar kampus.
7. Atribut UNNES adalah segala sesuatu yang terkait dengan simbol, lambang, dan tanda kelengkapan UNNES.
8. Pimpinan adalah pejabat UNNES baik struktural maupun tugas tambahan sesuai dengan Struktur dan Tata Kerja Organisasi yang berlaku di UNNES.
9. Pimpinan Fakultas adalah Dekan dan Wakil Dekan.
10. Pimpinan Sekolah Pascasarjana adalah Direktur Sekolah Pascasarjana dan Wakil Direktur Sekolah Pascasarjana.
11. Pimpinan UNNES adalah Rektor dan Wakil Rektor.

BAB II ASAS, PRINSIP, DAN TUJUAN

Pasal 2

Etika dan Tata Tertib Mahasiswa berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 3

- (1) Etika dan Tata Tertib Mahasiswa dilandasi oleh prinsip-prinsip umum yang merupakan standar minimal perilaku etis dan ketertiban bertanggung jawab di UNNES.
- (2) Prinsip-prinsip umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. ilmu untuk kebenaran;
 - b. kebebasan akademik;
 - c. keharmonisan;
 - d. bertanggungjawab;
 - e. kejujuran;
 - f. keadilan;
 - g. kepedulian;
 - h. keteladanan;
 - i. kedisiplinan;
 - j. kesantunan;
 - k. non diskriminatif; dan
 - l. hormat-menghormati.

Pasal 4

- Etika dan Tata Tertib Mahasiswa bertujuan untuk:
- a. menciptakan kehidupan kampus yang mendukung pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dan kegiatan pendukung lainnya;
 - b. membentuk sikap dan perilaku Mahasiswa yang

menjunjung tinggi nama baik dan kehormatan almamater.

BAB III ETIKA

Pasal 5

Setiap Mahasiswa dalam berperilaku perlu memperhatikan etika sebagai berikut:

- a. bersikap dan berlaku jujur;
- b. menghormati hak-hak sesama Mahasiswa, Dosen, Tenaga Kependidikan, maupun orang lain;
- c. tidak mengeluarkan kata-kata dan/atau melakukan perbuatan yang merendahkan derajat kemanusiaan seseorang, mengancam keselamatan, baik secara fisik maupun psikologis;
- d. menghargai barang milik orang lain dengan tidak merusak atau menyalahgunakan, termasuk barang milik atau fasilitas yang disediakan oleh UNNES;
- e. memenuhi kewajiban keuangan dan kewajiban administratif lainnya terhadap UNNES;
- f. berbusana dan berperilaku yang pantas menurut etika sopan santun, norma adat istiadat, dan agama dalam mengikuti kegiatan di dalam kampus.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

Setiap Mahasiswa berhak:

- a. mendapatkan pendidikan dan pengajaran pada program studinya sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku di UNNES;
- b. mendapatkan pelayanan bidang akademik yang profesional dan proporsional;
- c. memperoleh pelayanan informasi yang berkaitan dengan program studi dan hasil studi;
- d. mendapatkan pembimbingan dalam kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian dari Dosen;
- e. mengemukakan pendapat secara rasional, sejauh tidak mengganggu hak-hak orang lain dan ketertiban UNNES;
- f. menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab sesuai dengan norma dan susila yang berlaku di UNNES;
- g. menggunakan peralatan dan/atau fasilitas UNNES untuk kepentingan akademik atau kepentingan lain dengan tanggung jawab;
- h. memperoleh fasilitas layanan dalam pengembangan potensi akademik;
- i. mendapatkan pengakuan atas prestasi akademik yang diperolehnya untuk kepentingan di dalam maupun di luar kampus sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- j. mendapatkan beasiswa untuk menunjang kemajuan studi, apabila memenuhi persyaratan yang

- ditentukan;
- k. pindah program studi lain atau pindah ke perguruan tinggi lain;
 - l. mendapatkan pendidikan karakter untuk kelangsungan bangsa;
 - m. memperoleh perlindungan sesuai dengan hukum yang berlaku;
 - n. meminta klarifikasi atau menyampaikan keluhan terhadap kebijakan dan layanan yang ada;
 - o. ikut serta dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan UNNES sesuai dengan minat, bakat, kegemaran dan kemampuan;
 - p. memperoleh pelayanan khusus bagi Mahasiswa yang berkebutuhan khusus sesuai dengan sarana dan prasarana yang ada.

Pasal 7

Setiap Mahasiswa berkewajiban:

- a. mengikuti proses pembelajaran sesuai dengan peraturan UNNES dengan menjunjung tinggi norma dan etika akademik;
- b. meningkatkan kemampuan intelektual dalam berbagai cabang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga;
- c. belajar dengan tekun dan rajin agar dapat memperoleh prestasi tinggi;
- d. menghormati Dosen, Tenaga Kependidikan, serta sesama Mahasiswa;
- e. menyelesaikan tugas-tugas akademik yang dibebankan oleh Dosen;
- f. membina hubungan baik dan melakukan kerja sama dengan Pimpinan, Dosen, Tenaga Kependidikan, alumni, serta sesama Mahasiswa lainnya di UNNES;
- g. berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan tridarma perguruan tinggi;
- h. menjaga kewibawaan dan nama baik almamater;
- i. ikut menumbuhkan budaya akademik dalam pergaulan di dalam maupun di luar kampus;
- j. beribadah sesuai dengan agama yang dianut dan menghormati pelaksanaan ibadah orang lain;
- k. memelihara kerukunan dan kedamaian untuk mewujudkan harmoni sosial;
- l. mencintai dan melestarikan lingkungan;
- m. menjaga dan memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, keamanan dan ketertiban guna mendukung terwujudnya suasana kegiatan proses pembelajaran yang kondusif;
- n. berbusana bersahaja sesuai dengan norma dan etika yang berlaku, serta tidak mengganggu interaksi dan komunikasi dalam proses belajar mengajar;
- o. mematuhi semua peraturan dan ketentuan yang berlaku.

BAB V LARANGAN, PELANGGARAN, DAN SANKSI

Pasal 8

Larangan Mahasiswa meliputi:

- a. mengikuti kegiatan yang menyimpang dari ajaran agama, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. terlibat dan/atau menyebarkan radikalisme dan ekstrimisme;
- c. terlibat dan/atau menjadi simpatisan dalam organisasi terlarang;
- d. ujaran kebencian melalui media apapun;
- e. memberikan/membuat/menyebarkan informasi palsu (*hoax*) yang mengakibatkan kerugian bagi UNNES;
- f. melakukan tindak asusila, pornoaksi, dan pornografi;
- g. pergaulan bebas;
- h. menjadi pasangan simpanan;
- i. meminum minuman keras dan/atau menjual, mengedarkan, menjadi perantara dalam peredaran minuman keras;
- j. menyimpan, membawa, mengedarkan, menggunakan, dan memperdagangkan narkotika, psikotropika dan/atau zat adiktif lainnya;
- k. melakukan pelanggaran integritas akademik;
- l. menyontek dan/atau tidak jujur dalam kegiatan akademik ;
- m. melakukan pemalakan, penyuapan, dan perjudian;
- n. melakukan pencurian;
- o. memanipulasi, memalsukan, menyalahgunakan data maupun dokumen;
- p. perjokian/percaloan/menjadi perantara dalam penerimaan Mahasiswa;
- q. fitnah, penghinaan, dan pencemaran nama baik perseorangan maupun UNNES;
- r. menyebarluaskan berita atau informasi yang dapat mencemarkan nama baik UNNES;
- s. menghasut/memprovokasi untuk melakukan demonstrasi dan gerakan massa lainnya yang dapat mencemarkan nama baik UNNES;
- t. membuat keonaran, kegaduhan, kekacauan, kerusuhan, dan kericuhan baik di dunia nyata maupun di dunia maya;
- u. membuat *meme*, gambar, karikatur, dan tulisan yang mengandung ujaran kebencian;
- v. melakukan kegiatan dan/atau aktivitas yang mengganggu kegiatan perkuliahan;
- w. membuang, merusak, menyalahgunakan sistem informasi, *website*, dan perangkat lunak yang dikembangkan oleh UNNES;
- x. melakukan kegiatan baik secara individu maupun kelompok di UNNES tanpa izin Pimpinan di tingkat jurusan/bagian, fakultas maupun universitas;
- y. melakukan aktivitas di dalam kampus pada pukul 22.00 WIB sampai dengan pukul 06.00 WIB kecuali

- mendapat izin dari Pimpinan Fakultas/Sekolah Pascasarjana atau Pimpinan UNNES;
- z. memasang iklan, spanduk, baliho, dan/atau hal-hal lain sejenis di UNNES tanpa izin dari Pimpinan Fakultas/Sekolah Pascasarjana atau Pimpinan UNNES;
 - aa. melakukan pelanggaran terhadap rambu-rambu lalu lintas yang dipasang di UNNES;
 - bb. parkir kendaraan tidak pada tempat yang telah disediakan di UNNES;
 - cc. merusak dan mengubah Atribut UNNES baik di dalam maupun di luar kampus;
 - dd. merusak tanaman, pepohonan, mencemari lingkungan, mengganggu dan membunuh satwa di UNNES kecuali dalam rangka kegiatan akademik;
 - ee. vandalisme, merusak, menghilangkan, menggelapkan, dan/atau mengambil seluruhnya atau sebagian sarana dan prasarana serta barang inventaris UNNES;
 - ff. merokok di UNNES, kecuali di tempat yang ditentukan;
 - gg. menyimpan, membawa, meminjamkan, menggunakan senjata api, senjata tajam, dan/atau bahan peledak yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
 - hh. melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Pelanggaran ringan mencakupi:
 - a. Pasal 7 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf i, huruf j, huruf l, huruf m, dan huruf n;
 - b. Pasal 8 huruf v, huruf x, huruf y, huruf z, huruf aa, huruf dd, huruf ee, dan huruf ff;
 - c. Pasal 8 huruf hh, jika ancaman pidananya berupa pidana penjara kurang dari 3 (tiga) bulan.
- (2) Pelanggaran sedang mencakupi:
 - a. Pasal 7 huruf h, dan huruf k.
 - b. Pasal 8 huruf d, huruf e, huruf g, huruf i, huruf k, huruf l, huruf m, huruf n, huruf q, huruf r, huruf s dan huruf u;
 - c. Pasal 8 huruf hh, jika ancaman pidananya berupa pidana penjara lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 5 (lima) tahun.
- (3) Pelanggaran berat mencakupi:
 - a. Pasal 8 huruf a, huruf b, huruf c, huruf f, huruf h, huruf j, huruf o, huruf p, huruf t, huruf w, huruf ee, dan huruf gg;
 - b. Pasal 8 huruf hh, jika ancaman pidananya berupa pidana penjara lebih dari 5 (lima) tahun.
- (4) Apabila pelanggaran ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dilakukan 2 (dua) kali, maka terhadap pelanggaran ringan yang ke 3 (tiga) dapat ditingkatkan menjadi pelanggaran sedang.
- (5) Apabila pelanggaran sedang sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) telah dilakukan 2 (dua) kali, maka terhadap pelanggaran sedang yang ke 3 (tiga) dapat ditingkatkan menjadi pelanggaran berat.

- (6) Apabila pelanggaran ringan atau pelanggaran sedang berdampak luas, menyebabkan kegaduhan, menyita perhatian masyarakat dan/atau merugikan nama baik UNNES dapat ditingkatkan menjadi pelanggaran berat.

Pasal 10

- (1) Mahasiswa yang melanggar kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 dikenai sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. sanksi ringan diberikan kepada Mahasiswa yang melakukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1), berupa:
 - 1) teguran lisan;
 - 2) teguran tertulis;
 - 3) sanksi akademik dan/atau non akademik lainnya.
 - b. sanksi sedang diberikan kepada Mahasiswa yang melakukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (2) dan ayat (4), berupa:
 - 1) penundaan seminar proposal, ujian proposal, skripsi, tesis, dan disertasi selama jangka waktu tertentu;
 - 2) dicabut haknya dalam kegiatan kemahasiswaan dalam jangka waktu tertentu;
 - 3) dicabut haknya dalam memperoleh fasilitas/kesejahteraan tertentu dalam jangka waktu tertentu;
 - 4) pemberhentian sementara sebagai Mahasiswa (skorsing) paling lama 2 (dua) semester;
 - 5) sanksi akademik dan/atau non akademik lainnya.
 - c. sanksi berat diberikan kepada Mahasiswa yang melakukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (3) dan ayat (5), dapat berupa:
 - 1) pembatalan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi;
 - 2) pencabutan gelar, penarikan ijazah, dan penarikan transkrip;
 - 3) larangan mengikuti semua kegiatan akademik dalam jangka waktu tertentu;
 - 4) pemberhentian sementara sebagai Mahasiswa (skorsing);
 - 5) pemberhentian status kemahasiswaan dengan hak Surat Keterangan Pernah Kuliah (SKPK);
 - 6) pembatalan status kemahasiswaannya;
 - 7) sanksi akademik dan/atau non akademik lainnya.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan sanksi tambahan sesuai dengan kerugian yang ditimbulkan.

- (4) Sanksi diberikan oleh pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditentukan.

BAB VI DEWAN ETIKA MAHASISWA DAN PROSEDUR PENYELESAIAN MASALAH

Pasal 11

- (1) Dalam menyelesaikan dugaan pelanggaran Etika dan Tata Tertib Mahasiswa dalam kategori ringan dan sedang, diserahkan kepada Tim Etika dan Tata Tertib Mahasiswa Fakultas/Sekolah Pascasarjana.
- (2) Dalam menyelesaikan dugaan pelanggaran Etika dan Tata Tertib Mahasiswa dalam kategori berat, dilakukan oleh Tim Etika dan Tata Tertib Mahasiswa Universitas.
- (3) Susunan dan anggota Tim Etika dan Tata Tertib Mahasiswa ditentukan oleh Rektor.
- (4) Masa jabatan Tim Etika dan Tata Tertib Mahasiswa adalah 1 (satu) tahun.
- (5) Tim Etika dan Tata Tertib Mahasiswa berwenang menerima, memproses, memberi pertimbangan/rekomendasi kepada Rektor atas pelanggaran Etika dan Tata Tertib Mahasiswa atas adanya dugaan pelanggaran Etika dan Tata Tertib Mahasiswa.
- (6) Dalam hal Fakultas/Sekolah Pascasarjana membutuhkan dukungan personil tambahan Tim Pemeriksa, Fakultas/Sekolah Pascasarjana dapat membentuk Tim Pemeriksa *Adhoc* Tingkat Fakultas/Sekolah Pascasarjana melalui Surat Tugas Dekan/Direktur Sekolah Pascasarjana.
- (7) Tim Pemeriksa *Adhoc* sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bertugas membantu Tim Etika dan Tata Tertib Mahasiswa Tingkat Fakultas/Sekolah Pascasarjana dalam melakukan serangkaian tugas pemeriksaan.

Pasal 12

Penyelesaian dugaan pelanggaran Etika dan Tata Tertib Mahasiswa kategori ringan dan sedang dilakukan melalui prosedur sebagai berikut:

- a. Dekan/Direktur Sekolah Pascasarjana menerima pengaduan atau pelaporan tentang dugaan terjadinya pelanggaran Etika dan Tata Tertib Mahasiswa;
- b. Dekan/Direktur Sekolah Pascasarjana menyerahkan kepada Tim Etika dan Tata Tertib Mahasiswa tingkat Fakultas/Sekolah Pascasarjana untuk menelaah dan mempertimbangkan laporan dugaan pelanggaran tersebut untuk ditindaklanjuti atau tidak;
- c. apabila Tim Etika dan Tata Tertib Mahasiswa tingkat Fakultas/Sekolah Pascasarjana berpandangan telah terjadi dugaan pelanggaran Etika dan Tata Tertib Mahasiswa kategori ringan dan/atau sedang, pemeriksaan dilakukan oleh Tim Etika dan Tata Tertib Mahasiswa tingkat Fakultas/Sekolah Pascasarjana.
- d. apabila Tim Etika dan Tata Tertib Mahasiswa tingkat Fakultas/Sekolah Pascasarjana berpandangan telah

- terjadi dugaan pelanggaran Etika dan Tata Tertib Mahasiswa kategori berat, Tim Etika dan Tata Tertib Mahasiswa tingkat Fakultas/Sekolah Pascasarjana melalui Dekan/Direktur Sekolah Pascasarjana melaporkan kepada Rektor;
- e. hasil pemeriksaan Tim Etika dan Tata Tertib Mahasiswa tingkat Fakultas/Sekolah Pascasarjana sebagaimana dimaksud pada huruf c, dilaporkan kepada Dekan/Direktur Sekolah Pascasarjana;
 - f. apabila hasil pemeriksaan Tim Etika dan Tata Tertib Mahasiswa tingkat Fakultas/Sekolah Pascasarjana terdapat rekomendasi penjatuhan sanksi, Dekan/Direktur Sekolah Pascasarjana menjatuhkan sanksi sesuai dengan kewenangannya;
 - g. dalam hal sanksi hasil rekomendasi pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf f, diluar kewenangan Dekan/Direktur Sekolah Pascasarjana, maka Dekan/Direktur Sekolah Pascasarjana meneruskan kepada Rektor untuk menjatuhkan sanksi.

Pasal 13

Penyelesaian dugaan pelanggaran Etika dan Tata Tertib Mahasiswa kategori berat dilakukan melalui prosedur sebagai berikut:

- a. Dekan/Direktur Sekolah Pascasarjana menerima pengaduan atau pelaporan tentang dugaan terjadinya pelanggaran Etika dan Tata Tertib Mahasiswa;
- b. Dekan/Direktur Sekolah Pascasarjana menyerahkan kepada Tim Etika dan Tata Tertib Mahasiswa tingkat Fakultas/Sekolah Pascasarjana untuk menelaah dan mempertimbangkan laporan dugaan pelanggaran tersebut untuk ditindaklanjuti atau tidak;
- c. apabila Tim Etika dan Tata Tertib Mahasiswa tingkat Fakultas/Sekolah Pascasarjana berpandangan telah terjadi dugaan pelanggaran Etika dan Tata Tertib Mahasiswa kategori berat, Tim Etika dan Tata Tertib Mahasiswa tingkat Fakultas/Sekolah Pascasarjana melalui Dekan/Direktur Sekolah Pascasarjana melaporkan kepada Rektor;
- d. Rektor menugaskan Tim Etika dan Tata Tertib Mahasiswa tingkat Universitas untuk melakukan serangkaian pemeriksaan;
- e. hasil pemeriksaan Tim Etika dan Tata Tertib Mahasiswa tingkat Universitas sebagaimana dimaksud pada huruf d, dilaporkan kepada Rektor;
- f. apabila hasil pemeriksaan Tim Etika dan Tata Tertib Mahasiswa tingkat Universitas terdapat rekomendasi penjatuhan sanksi, Rektor menjatuhkan sanksi sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 14

- (1) Dalam hal keadaan tertentu, prosedur pemeriksaan pelanggaran Etika dan Tata Tertib Mahasiswa kategori berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dapat dilakukan secara langsung oleh Tim Etika dan Tata

- Tertib Mahasiswa tingkat Universitas tanpa melalui Pemeriksaan tingkat Fakultas/Sekolah Pascasarjana.
- (2) Dalam hal pelanggaran ringan atau pelanggaran sedang menjadi pelanggaran berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6), prosedur pemeriksaan dapat dilakukan secara langsung oleh Tim Etika dan Tata Tertib Mahasiswa tingkat Universitas tanpa melalui Pemeriksaan tingkat Fakultas/Sekolah Pascasarjana.

Pasal 15

Dengan mengesampingkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13, Rektor, Dekan/Direktur Sekolah Pascasarjana dapat melakukan pemeriksaan dugaan pelanggaran Etika dan Tata Tertib Mahasiswa yang diketahui sendiri oleh Rektor, Dekan/Direktur Sekolah Pascasarjana tanpa adanya pengaduan/pelaporan dari pihak lain.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

- (1) Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 14 Tahun 2010 tentang Etika Berpakaian, Bersepeda dan/atau Berjalan Kaki bagi Mahasiswa di dalam Lingkungan Universitas Negeri Semarang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 44 Tahun 2018 tentang Etika dan Tata Tertib Mahasiswa Universitas Negeri Semarang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal, 31 Oktober 2024
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI
SEMARANG,

ttd.

S MARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,


CAHYA WULANDARI
KANTOR HUKUM



